

**EFEKTIVITAS INOVASI “E-VIKASALAMAN”
UNTUK DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN**

HAKI



Oleh :

HARTOMO

NIM : 22222117

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

**EFEKTIVITAS INOVASI “E-VIKASALAMAN”
UNTUK DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN**

HAKI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi syarat –
syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

HARTOMO

NIM : 22222117

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Haki ini disusun oleh : Hartomo
Nim : 22222117
Judul : Efektivitas Inovasi “E-**VIKASALAMAN**”
untuk Desa dan Kelurahan di Kecamatan
Kawedanan Kabupaten Magetan.
Disetujui pada : 2 Februari 2024

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Ponorogo, 02 Februari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP., MA
NIDN. 0728028603



Yusuf Adam Hilman, M.Si
NIDN.0708118802



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia
Telp (0352) 481124, Fax. (0352) 461796, e-mail : akademik@umpo.ac.id Website :
ww.umpo.ac.id Akreditasi Institusi B oleh BAN-PT (SK Nomor : 77/SK/BAN-
PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGGANTI TUGAS AKHIR MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Robby Darwis Nasution, S.IP., M.A**
NIK : 19860228 201509 13
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Menyetujui bahwa publikasi ilmiah/kekayaan intelektual/PKM yang akan dilalukan dan/atau diajukan oleh nama mahasiswa di bawah ini adalah dijadikan sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.

Nama : **Hartomo**
NIM : **22222117**
Prodi : **Ilmu Pemerintahan**
Judul : **Efektivitas Inovasi “E-VIKASALAMAN” untuk Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.**

Demikian Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 12 Februari 2024

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Robby Darwis Nasution, S.IP,M.A
NIK 19860228 201509 13



Robby Darwis Nasution, S.IP,M.A
NIK 19860228 201509 13

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Efektivitas Inovasi “E-VIKASALAMAN” untuk
Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan
Kabupaten Magetan.
Disusun oleh : Hartomo
NIM : 22222117
Telah dipertahankan : 6 Februari 2024
didepan penguji pada
Hari : Selasa
Ruang : Ruang A203
Pukul : 10.00-11.00 WIB

PANITIA PENGUJI

Penguji I



Yusuf Adam Hilman, M.Si
NIDN. 0708118802

Penguji II




Irvan Nur Ridho, S.AP M.Si
NIDN. 07280489904

Penguji III



Dr. Robby Darwis Nasution, S.IP, MA
NIDN. 0728028603

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Ayub Dwi Anggoro, Ph.D
NIK. 19860325 201309 13

LEMBAR PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua serta istri dan anak saya
2. Bapak Ayub Dwi Anggoro, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
3. Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
4. Bapak Yusuf Adam Hilman, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing tanpa lelah
5. Teman-Teman IP angkatan 2020 yang telah berjuang bersama.
6. Almamaterku tercinta Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah,6-8)

“Jadilah bermanfaat untuk orang lain”

ABSTRAK

EFEKTIVITAS INOVASI “E-VIKASALAMAN” UNTUK DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Oleh : Hartomo

Pemimpin dalam suatu organisasi adalah menjadi seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Selain itu, pemimpin diharapkan mampu menciptakan perubahan yang signifikan dalam sebuah organisasi. Peran Camat di wilayah Pemerintah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang memiliki salah satu inovasi program sebagai bentuk upaya reformasi birokrasi. Inovasi tersebut adalah “E-VIKASALAMAN” (Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan camat kawedanan dan pelaksanaan program dalam upaya reformasi birokrasi melalui inovasi “E-VIKASALAMAN” di kecamatan kawedanan kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengambilan data berupa *purposive sampling* melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan inovasi ‘E-VIKASALAMAN’ yang dijelaskan melalui model HKI, tersebut mampu meningkatkan kinerja kecamatan, desa dan kelurahan menjadi lebih efektif, efisien dari segi waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Sehingga, output dari ‘E-VIKASALAMAN’ dapat dijadikan tolok ukur memberikan nilai kinerja Desa dan kelurahan. Inovasi program ‘E-VIKASALAMAN’ ini mampu meningkatkan kinerja pemerintahan desa dan kelurahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga meningkat.

Kata Kunci: reformasi birokrasi, pemimpin, kinerja, inovasi program

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF "E-VIKASALAMAN" INNOVATION FOR VILLAGES AND DISTRICTS IN KAWEDANAN DISTRICT MAGETAN DISTRICT

By: Hartomo

A leader in an organization is someone who moves and directs the organization in achieving its goals. Apart from that, leaders are expected to be able to create significant change in an organization. The role of the sub-district head in the Kawedanan District Government area, Magetan Regency, is one of the innovation programs as a form of bureaucratic reform effort. This innovation is "E-VIKASALAMAN" (Village and Subdistrict Performance Evaluation in Kawedanan District).

This research aims to determine the policies of the Kawedanan sub-district head and the implementation of programs in bureaucratic reform efforts through the "E-VIKASALAMAN" innovation in the Kawedanan sub-district, Magetan district. This research is a type of qualitative research with data collection techniques in the form of purposive sampling through interviews and documentation.

The research results show that the implementation of the 'E-VIKASALAMAN' innovation, which is explained through the IPR model, is able to improve the performance of sub-districts, villages and sub-districts to become more effective, efficient in terms of time and cost in its implementation. Thus, the output from 'E-VIKASALAMAN' can be used as a benchmark to provide village and sub-district performance scores. The innovation of the 'E-VIKASALAMAN' program is able to improve the performance of village and sub-district governments, so that services to the community will improve.

Keywords: *bureaucratic reform, leaders, performance, program innovation*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena atas pertolongan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan proposal Tugas Akhir ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah mencurahkan kepada kekasih-Nya, yakni Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari keburukan akhlak menjadi kebaikan akhlak terpuji.

Tugas Akhir ini dapat diselesaikan penulis berkat bantuan dan bimbingan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu, antara lain:

1. Bapak Ayub Dwi Anggoro, Ph. D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo
2. Bapak Dr. Robby Darwis Nasution, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
3. Bapak Yusuf Adam Hilman, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing tanpa lelah
4. Ibu Ari Budi Astuti, S.STP, M.Si selaku Camat Kawedanan Kabupaten Magetan yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengambil data yang diperlukan selama penyusunan Tugas Akhir ini

Semoga bantuan jasa yang telah diberikan kepada penulis, Allah mencatat sebagai amal ibadah yang akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin
Ya Robbal 'Alamin.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hartomo
Nim : 22222117
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Haki yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tugas akhir ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



HARTOMO

NIM. 22222117

DAFTAR ISI

	Hal
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Persetujuan Pengganti Tugas Akhir Mahasiswa	iv
Halaman Pengesahan	v
Lembar Persembahan.....	vi
Motto	vii
Abstrak.....	viii
Kata Pengantar.....	x
Surat Pernyataan Keaslian	xi
Daftar Isi	xii
 BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Definisi Konsep.....	4
F. Kajian Teori.....	5
G. Metode Penelitian.....	7
H. Keabsahan Data.....	9
 BAB 2 PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Umum.....	11
B. Pembahasan	12
1. Urgensi Pembuatan Inovasi E-VIKASALAMAN.....	12
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN .	13
3. Stategi Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN	15
4. Kebijakan Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN.....	15
C. Model Bagan.....	18
 BAB 3 PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	19
B. Saran	19
Daftar Pustaka.....	21
Lampiran :	
- Lampiran Sk Camat Kawedanan	
- Lampiran Foto	
- Lampiran Kartu Bimbingan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 1 ayat (24) menjelaskan bahwa Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Tugas Camat juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 225 dan 226, selanjutnya diperjelas lagi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

Untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi Camat maka Pemerintah Kabupaten Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang tertuang dalam pasal 5 huruf (g) bahwa salah satu tugas Camat yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.

Dalam rangka memastikan tugas Camat dilaksanakan dengan baik, maka Bupati melakukan evaluasi kepada camat yang dilaksanakan satu tahun sekali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pada awal tahun anggaran. Adapun evaluasi yang dilaksanakan bupati adalah untuk tahun anggaran sebelumnya. Melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bupati melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan dan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Adapun pengertian kinerja menurut Poltak, Sartono (2019) Sinambela (2012) menyatakan bahwa “kinerja adalah prestasi kerja, efektivitas kerja, hasil kerja, pencapaian tujuan, produktivitas kinerja”. seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Menurut Mangkunegara (2017:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” Menurut Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Pelaksanaan evaluasi kinerja desa pada tahun 2022 hanya dilaksanakan satu kali dan itupun pada bulan oktober-november menjelang akhir tahun. Sehingga rentang kendali pengawasan cukup jauh. Selain itu terbatasnya jumlah personal kecamatan dan jumlah desa dan kelurahan yang cukup banyak yakni 17 desa dan 3 kelurahan juga menjadi alasan kenapa evaluasi kinerja desa biasanya hanya dilaksanakan satu atau dua kali dalam setahun. Saat ini lembar kerja evaluasi desa juga masih berupa kertas sehingga sangat mudah untuk robek atau bahkan hilang. Lembar Kerja Evaluasi yang berupa kertas manual juga menyebabkan kita bekerja dua kali yakni menyalin dari bentuk kertas ke dalam system di komputer. System ini sudah berjalan bertahun-tahun sehingga dibutuhkan terobosan dalam rangka efisiensi waktu dan tenaga mengingat saat ini sesuai peta jabatan banyak personal yang kosong, sehingga satu personal harus punya kemampuan lebih/*multitasking*.

Mendasar pada latar belakang di atas alasan utamanya adalah perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan. Supaya pelaksanaannya lebih efektif dan efisien dari sisi Sumber Daya Manusia, waktu pelaksanaan dan biaya sehingga Kecamatan punya data yang konkret yang tidak lagi berupa kertas, yang akan digunaknakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan bagi desa dan kelurahan di Kecamatan Kawedanan. Maka setelah diadakan kajian dan musyawarah di Kecamatan Kawedanan maka dibuatlah inovasi yang diberi nama E-VIKASALAMAN (ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN)

Sehingga pada akhir Tahun 2023 dalam penilaian Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) oleh Tim Kabupaten Magetan untuk Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan menduduki peringkat pertama sebagai Kecamatan Berkinerja Baik serta peringkat ke-Tujuh Sinergitas Kinerja Kecamatan

Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan pada Tanggal 12 Desember 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimana Efektivitas Inovasi E-**VIKASALAMAN** untuk Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

- a) Untuk mengetahui efektivitas Inovasi E-**VIKASALAMAN** untuk Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan yang selanjutnya dan akan dijadikan patokan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut pemahaman Inovasi E-**VIKASALAMAN (ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN)**

- b) Secara Praktis

- a. Memberikan manfaat internal bagi Organisasi Kecamatan Kawedanan yaitu dapat meningkatkan kinerja Kecamatan Kawedanan khususnya dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa/kelurahan melalui metode yang lebih adaptif, efektif dan efisien dari segi teknologi, sumber daya manusia, waktu dan tepat sasaran. Dengan optimalnya fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa maka akan meningkatkan nilai IKU Kecamatan Kawedanan.

- b. Memberikan edukasi kepada desa sehingga desa dapat melakukan *self assessment* (penilaian sendiri) atas kinerja pemerintahan desa sehingga menciptakan kemandirian desa. Dengan meningkatnya kinerja pemerintahan desa, maka kualitas pelayanan kepada masyarakat juga akan meningkat.

E. Definisi Konsep

Saat ini dunia memasuki era digital yang dikenal dengan industry 4.0 dimana semua aspek aktivitas organisasi dan masyarakat sudah menggunakan teknologi informasi (ICT) dengan ciri utama memanfaatkan internet sebagai bagian utama proses manajemen dan kepemimpinan. Seluruh proses manajemen berubah secara sistem, dari tata kelola “manual” beralih menjadi tata kelola berbasis elektronik (e government) yang secara mendasar telah melahirkan rekayasa dalam tata kelola organisasi organisasi yang berbasis elektronik yang dikenal dengan *Business Process Engineering (BPE)*.

Terselenggaranya *good governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut “*good governance*” (pemerintahan yang baik). Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment*” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan

pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri.

Pemanfaatan teknologi digital yang dilakukan dalam Laporan Implementasi Aksi Perubahan ini adalah Sistem Informasi berupa Linktr.ee dan Bit.ly dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Desa/Kelurahan di Kecamatan Kawedanan dengan nama Inovasi E-Vikasalaman dengan harapan sistem informasi ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan Evaluasi Kinerja Desa/Kelurahan sehingga berdampak pada peningkatan Kinerja Kecamatan Kawedanan.

F. Kajian Teori

e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pelayanan publik. Istilah *e-Government* berhubungan dengan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara pemerintah dan pelaku bisnis, dan di antara instansi pemerintah itu sendiri baik antara eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Semua hal tersebut dengan bantuan teknologi internet yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

Menurut Pasolong (2013: 196) mengemukakan bahwa konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Tercapainya kinerja yang maksimal tidak akan terlepas dari peran pemimpin birokrasi dalam memotivasi bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif.

Definisi kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala

Lembaga Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja instansi pemerintah difokuskan pada pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas dilingkungan pemerintah. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kinerja atau entitas yang mencakup (Mahsun: 2006): 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran 2. Tugas pokok dan fungsi 3. Struktur organisasi dan personalia 4. Program kerja 5. Anggaran

Dengan memperhatikan fokus strategi yang dipilih pada Rencana Aksi Perubahan ini, maka jenis inovasi yang disusun mengarah pada tiga jenis inovasi administrasi negara (Inagara), yakni

1. Inovasi Proses, merupakan upaya peningkatan kualitas proses kerja baik internal dan eksternal yang lebih efisien dan sederhana. Inovasi proses memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern suatu organisasi. Sedangkan inovasi secara eksternal berkaitan dengan pembenahan proses kerja yang berkaitan dengan pihak luar (pelanggan dan pemangku kepentingan).

Inovasi proses yang akan kami ajukan dilengkapi dengan Pedoman atau biasa disebut Standart Operasional Prosedur (SOP) dan video tutorial pelaksanaan inovasi E-Vikasalaman. Diharapkan akan mempermudah pelaksanaan E-Vikasalaman bagi user/pengguna dalam hal ini Tim Evaluasi Kecamatan dan Pemerintah Desa yang akan dievaluasi.

2. Inovasi metode adalah cara-cara baru untuk melakukan berbagai hal (pelayanan publik, riset, pembuatan keputusan, pembuatan produk, dan sebagainya) terus-menerus didorong dan diusahakan karena cara-cara lama yang telah mapan seringkali menjadi tumpul berhadapan dengan perubahan lingkungan dan tantangan. Apabila metode baru yang lebih baik telah ditemukan, maka penyelesaian masalah dan pencapaian tujuan dapat dilakukan secara lebih berhasil

dan tepat guna. Sehingga inovasi metode dapat dipahami sebagai strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Inovasi metode yang berupa Surat Keputusan Camat sebagai dasar pelaksanaan Inovasi E-Vikasalaman. Dengan Surat Keputusan Camat ini berisi tentang dasar hukum, pedoman dan Tim Pelaksanaan Inovasi E-Vikasalaman.

3. Inovasi Teknologi adalah penciptaan, modifikasi, pemakaian, dan pengetahuan tentang peralatan, mesin, teknik, keahlian, sistem, dan metode organisasi untuk memecahkan masalah, meningkatkan solusi yang telah ada atas suatu masalah, mencapai tujuan, menangani hubungan input-output, melakukan fungsi spesifik tertentu atau dengan menciptakan dan menggunakan teknologi baru, kemampuan untuk mengontrol dan beradaptasi dengan lingkungan pun meningkat. Setiap usaha penciptaan teknologi baru didorong oleh kebutuhan untuk menjalankan aktivitas secara lebih mudah, praktis, dan nyaman. Dalam konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui introduksi e-government dan pembaruan peralatan tau perangkat untuk menunjang pekerjaan. Untuk itu, inovasi teknologi merupakan penciptaan atau penggunaan dari teknologi.

Inovasi teknologi yang kami ajukan berkaitan dengan inovasi pembuatan aplikasi *linktr.ee* dan *bit.ly* E-Vikasalaman. Dimana di dalam *linktr.ee* dan *bit.ly* berisi video tutorial pelaksanaan E-Vikasalaman, *self assessment* (penilaian mandiri) terhadap LKE Evaluasi Kinerja Desa serta upload data dukung untuk menguatkan isi LKE Evaluasi Kinerja tiap Desa

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kualitatif. Menurut (Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Pemilihan lokasi penelitian ini berada dalam ruang lingkup Wilayah Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengambilan Data Teknik pengumpulan data yaitu teknik yang digunakan agar mendapatkan informasi. Disini peneliti menggabungkan dua macam teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi Berbagai fakta dan data tersimpan dalam materi berupa dokumen. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk catatan harian, memorabilia, laporan artefak, dan foto. Ciri utama data ini yaitu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan justru memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu. Dalam penelitian ini, dokumentasi mendukung temuan wawancara. Agar kedua teknik pengumpulan data ini dapat saling melengkapi dan mendukung, maka sebaiknya peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara dalam pengumpulan data.

b. Wawancara Wawancara biasanya dilakukan antara dua orang, dan para partisipan bertukar pendapat dan informasi melalui tanya jawab, dengan menggunakan percakapan antar hasil wawancara sebagai sumber diskusi. Kegiatan wawancara dilakukan untuk mencari penjelasan lebih lanjut dan memperoleh informasi obyektif tentang fakta yang sebenarnya muncul dari fenomena yang diamati sebelumnya.

4. Tehnik analisa data

Pada sebuah penelitian diperlukan analisis data yang bertujuan

guna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Menurut Miles dan Humberman terhadap analisis data sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data adalah proses pengumpulan data. Pada fase ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dari awal dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditetapkan. 11
- 2.Reduksi Data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi yaitu data yang kasar muncul dari catatan tertulis dari lapangan, reduksi data yakni berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung.
3. Penyajian Data mempunyai arti yaitu sekumpulan rencana informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data tindakan. Kegiatan reduksi dan penyajian data merupakan aktifitas yang terkait langsung dengan proses analisa data model interaktif.
4. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Tahap ini adalah tahap akhir dari proses analisa yang memajukan data. Tahap ini berarti penarikan arti data yang telah tersampaikan di tampilkan. Beberapa tahap yang dapat dilakukan dalam proses analisa data model interaktif.

H. Keabsahan Data

Peneliti tidak hanya perlu menganalisis data saja, namun juga menguji keabsahan data untuk memperoleh data yang valid. Teknik pengumpulan data sebaiknya juga menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk dijadikan sebagai sumber data. Triangulasi adalah teknik investigasi di validitas data menggunakan orang lain. Selain itu, data tersebut akan digunakan untuk tujuan administratif dan untuk perbandingan dengan data dari studi kualitatif.

Rincian teknis pemeriksaan keabsahan data adalah sebagai berikut:

- a) Pengamatan Berkelanjutan. Teknik ini disebut sebagai cara untuk menyampaikan tingkat kepercayaan terhadap data melalui pengamatan yang cermat dan terus menerus di jalan. Melalui metode ini, kami juga bertujuan untuk menemukan karakteristik dan elemen situasi yang sangat efektif dalam masalah yang kami hadapi dan fokus 12 pada hal-hal tersebut secara rinci (Miles et al. 2014) Pengujian dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan dilakukan oleh peneliti yang secara efektif membaca seluruh catatan hasil penelitian sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Tugas seorang peneliti adalah meningkatkan hasil kerja yang cermat, sehingga membaca dan mengenal desain referensi berbagai buku dan hasil penelitian dari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan temuan yang diteliti.
- b) Triangulasi adalah ``metode untuk menegaskan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu selain tujuan verifikasi atau perbandingan data''. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini metodenya adalah :
 - 1).Triangulasi sumber. Membandingkan dan mengecek data balik derajat tingkat kepercayaan terhadap informasi yang diperoleh dari waktu ke waktu seeta alat berbeda dengan metode kualitatif untuk membandingkan dan memverifikasi data.
 - 2). Triangulasi teknis adalah teknik triangulasi untuk menguji keabsahan data yang dibuat dengan cara pengecekan data menggunakan sumber yang sama. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha membuat bukti data dari observasi dan dokumen.
 - 3).Triangulasi referensi adalah alat untuk mempertimbangkan dan mengadaptasi masukan tertulis untuk tujuan evaluasi. Misalnya, Handphone bisa sekaligus digunakan sebagai alat komunikasi atau perekam data.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum

Kecamatan Kawedanan merupakan Kecamatan yang terletak di bagian timur Kabupaten Magetan dan berada pada ketinggian antara 120m sampai dengan 180 m di atas permukaan laut dengan luas wilayah keseluruhan 39,45 Km², yang terdiri dari areal lahan sawah seluas 2.088,80 Ha dan 1.855,7 Ha. Kondisi tersebut menunjukkan kecamatan Kawedanan berpotensi dalam bidang pertanian.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kawedanan meliputi:

- Sebelah Barat : Kecamatan Ngariboyo dan parang
- Sebelah Utara : Kecamatan Sukomoro dan Bendo
- Sebelah Timur : Kecamatan Takeran dan Nguntoronadi
- Sebelah Selatan : Kecamatan Lembeyan

Jumlah Penduduk Kecamatan Kawedanan berdasarkan data Desember 2022 adalah 42.654 jiwa yang terdiri 20.743 laki – laki dan 21.911 perempuan. Kecamatan Kawedanan terdiri dari 17 Desa dan 3 Kelurahan dengan jumlah Dusun 57, 319 RT dan 72 RW, sehingga dalam melaksanakan evaluasi kinerja desa dan kelurahan perlu waktu yang sangat lama karena harus mendatangi 17 desa dan 3 kelurahan sehingga dapat mengganggu tugas lain dalam pelayanan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi kinerja desa pada tahun 2022 hanya dilaksanakan satu kali dan itu pun pada bulan oktober-november menjelang akhir tahun. Sehingga rentang kendali pengawasan cukup jauh. Selain itu terbatasnya jumlah personal kecamatan dan jumlah desa dan kelurahan yang cukup banyak yakni 17 desa dan 3 kelurahan juga menjadi alasan kenapa evaluasi kinerja desa biasanya hanya dilaksanakan satu atau dua kali dalam setahun. Saat ini lembar kerja evaluasi desa juga masih berupa kertas sehingga sangat mudah untuk robek atau bahkan hilang. Lembar Kerja Evaluasi yang berupa kertas manual juga menyebabkan kita bekerja dua kali yakni menyalin dari bentuk kertas ke dalam system di komputer. System ini sudah berjalan bertahun-tahun sehingga dibutuhkan terobosan dalam rangka

efisiensi waktu dan tenaga mengingat saat ini sesuai peta jabatan banyak personal yang kosong, sehingga satu personal harus punya kemampuan lebih/*multitasking*

B. Pembahasan

1. Urgensi Pembuatan Inovasi E-VIKASALAMAN

Dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang timbul karena belum adanya Sistem Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan berbasis digital maka Kecamatan Kawedanan menyusun Sistem Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Kawedanan Melalui E-Vikasalaman (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan) Kabupaten Magetan.

Laporan Implementasi Inovasi E-VIKASALAMAN ini memiliki 5 (lima) cakupan terobosan :

a) Memiliki unsur kebaruan.

Ide inovasi E-Vikasalaman merupakan modifikasi system evaluasi desa dan kelurahan yang semula menggunakan LKE (Lembar Kerja Evaluasi) manual dan harus mendatangi lokasi desa/kelurahan dirubah menjadi LKE elektronik yang bisa diakses melalui link [t.ree](#) dan [bitly](#) serta untuk memastikan keabsahan data tidak harus mendatangi desa/kelurahan namun cukup dengan upload data dukung sesuai dengan permintaan LKE.

b) Mempunyai nilai tambah

Secara umum, tujuan inovasi yang baik adalah untuk meningkatkan kualitas, yang bisa membuat nilai tambah. Dengan adanya inovasi E-Vikasalaman ini diharapkan akan mempermudah system evaluasi kinerja desa dan kelurahan lebih efektif dan lebih efisien dari sisi waktu, tenaga, modal dan adaptif mengikuti perkembangan jaman.

c) Bisa direplikasi

E-Vikasalaman bisa direplikasi oleh pihak-pihak yang membutuhkan, karena aplikasi ini dirancang dan dibuat dengan

teknologi sederhana, sehingga mudah dalam proses pengoperasian dan pemeliharaan.

d) Berkelanjutan

Keberlanjutan E-Vikasalaman ini bisa dengan mudah dilakukan, system ini juga bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

e) Sesuai dengan nilai organisasi.

Bila organisasi tidak melakukan inovasi secara berkesinambungan, maka organisasi tersebut tidak dapat berkembang. Inovasi perlu diimplementasikan dengan keberanian untuk mengambil risiko dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Budaya inovasi memerlukan dukungan penuh dari semua lini manajemen, dimulai dengan komitmen dari manajemen puncak, organisasi yang mendukung kolaborasi antar bagian, serta budaya yang memfasilitasi kreativitas dan keterbukaan.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN

Secara umum Kecamatan Kawedanan telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah, tercapainya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan penunjangnya, tercapainya peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur, tercapainya pelayanan publik dalam bidang Kependudukan, terselenggaranya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta pembinaan dan peningkatan pemerintah baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa. Berikut hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kawedanan tahun 2022'

Berikut hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kawedanan tahun 2022 :

Pengukuran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	65 skor	61,4 skor	94,46%

Pada tahun 2022 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di laksanakan meliputi : 1 (satu) sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk tahun 2022 di Kecamatan Kawedanan dan telah seluruhnya tercapai. Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Capaian Sasaran Kinerja Kecamatan Kawedanan Tahun 2022

No	Sasaran	Target	Realisasi	Pencapaian Target
1.	Meningkatnya kinerja Kecamatan	65 skor	61,4 skor	94,46%

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian meningkatnya kinerja kecamatan kawedanan **Kurang Tercapai**. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah kurang Tercapai dengan target pelaksanaan dari target kinerja tersebut belum tercapai selama 12 bulan dan 20 Desa/Kelurahan atau termasuk dalam kategori kurang Baik atau tidak tercapai 94.46%. Hal ini dikarenakan kurangnya data dukung ketika penilaian dalam monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan.

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	
				Tahun 2021 (n-1)	Tahun 2022 (n)
1	Meningkatnya kinerja Kecamatan	Kecamatan berpredikat kinerja baik	65	61,4	61,5

Pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Kawedanan pada tahun 2022 kurang maksimal meskipun target 20 desa tetap tercapai semua akan tetapi data dukung untuk kegiatan tersebut sangat kurang, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Kawedanan meskipun senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan

keuangan desa sesuai aturan yang berlaku namun penyusunan kelengkapan data dukung setiap kegiatan sangat kurang.

Keterbatasan pengetahuan SDM Aparatur Pemerintah Desa yang masih kurang dalam hal penguasaan teknologi terkini menjadi kendala utama.

3. Strategi Pelaksanaan Inovasi E-VIKASALAMAN

Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kecamatan Kawedan dalam melaksanakan Inovasi tersebut sebagai berikut :

- a) Memberikan pelatihan IT kepada ASN Kecamatan dan aparatur desa kelurahan supaya dengan jumlah keterbatasan kinerja yang bisa optimal.
- b) Meningkatkan jumlah frekuensi evaluasi kinerja pemerintah desa dan kelurahan.
- c) Menyusun system pembinaan desa/kelurahan secara berjenjang.
- d) Menyusun system evaluasi kinerja pemerintah desa dan kelurahan di Kecamatan Kawedan melalui E-Vikasalaman
- e) Membentuk forum konsultasi kecamatan untuk menjawab permasalahan pemerintah desa/kelurahan.

Rencana tindak lanjut ke depan untuk pentahapan jangka menengah dan jangka Panjang agar dapat tercapai maka project leader merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- a) Pengembangan Inovasi E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedan) dengan penambahan fitur baru dan tampilan visual yang lebih menarik.
- b) Melaksanakan pelatihan pengisian E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedan) khusus sekretaris desa/kelurahan dan operator desa/kelurahan untuk memastikan semua desa/kelurahan bisa mengoperasikan E-VIKASALAMAN.

- c) Memberikan reward kepada desa/kelurahan dengan kinerja terbaik selama pelaksanaan E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan).

4. Kebijakan Dalam Inovasi E-VIKASALAMAN

Untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi Camat maka Pemerintah Kabupaten Magetan mengeluarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang tertuang dalam pasal 5 huruf (g) bahwa salah satu tugas Camat yakni membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan.

Dalam rangka memastikan tugas Camat dilaksanakan dengan baik, maka Bupati melakukan evaluasi kepada camat yang dilaksanakan satu tahun sekali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang kecamatan pada awal tahun anggaran. Adapun evaluasi yang dilaksanakan bupati adalah untuk tahun anggaran sebelumnya. Melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Bupati melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK). Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan dan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No. 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Camat Kawedanan Menyusun Perencanaan Strategis yang sistematis dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif, dengan mengorganisir sumber daya yang dimiliki organisasi dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang telah ditentukan

serta meletakkan dasar yang kuat dari berbagai aktifitas lanjutan dengan menciptakan system umpan balik (*feed back*) yang terorganisir dan sistematis. Rencana strategis Kantor Kecamatan Kawedanan merupakan implementasi dari tugas pokok dan fungsinya yang berorientasi pada hasil optimal yang dicapai dalam kurun waktu tertentu, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan tantangan (kendala) yang ada atau mungkin ada. Secara sistematis pelaksanaan Inovasi E-**VIKASALAMAN** di Kantor Kecamatan Kawedanan dituangkan di dalam 2 (Dua) Surat Keputusan Camat kawedanan sebagai berikut:

- Surat Keputusan Camat Kawedanan Nomor :188/09/403.405/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentangInovasi E-**VIKASALAMAN** (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan).
- Surat Keputusan Camat Kawedanan Nomor : 188/10/Kept//403.405/2023 Tanggal 27 Juni 2023 tentang Pembentukan Tim Tehnis Inovasi E-**VIKASALAMAN**.

C. MODEL BAGAN



BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : Inovasi E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan) telah terbentuk yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Kawedanan dan dijadikan dasar hukum Tim Pengelola Inovasi untuk bekerja dan telah diimplementasikan di semua desa/kelurahan di kecamatan Kawedanan dengan baik .

Tim Pengelola Inovasi E-VIKASALAMAN membuat *e-book* E-VIKASALAMAN dan pedoman pengisian serta Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan langsung bisa diakses ketika membuka link E-VIKASALAMAN sehingga bagi desa/kelurahan yang kesulitan mengisi aplikasi E-VIKASALAMAN bisa langsung mengakses aplikasi tersebut.

Operator Desa dan Kelurahan mengisi/mengentry seluruh data kegiatan secara berkala yang disesuaikan isian e-book beserta data dukung yang ada dalam aplikasi. Tim verifikasi kecamatan memverifikasi sesuai bidang masing-masing dan apabila tidak ada kesesuaian data dukung dengan LKE maka tim merangkum dan melaporkan ke Camat Kawedanan.

Hasil dari rangkuman yang telah dibuat dijadikan bahan Camat untuk melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan serta mengevaluasi kinerja desa dan kelurahan sehingga lebih efektif, cepat dan akurat.

Dengan berhasilnya inovasi tersebut meningkatkan kinerja desa dan kelurahan sehingga dengan sendirinya pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan akan meningkat dan menjadi Kecamatan Berkinerja Baik.

B. SARAN

1. Agar Tim Pengelola Inovasi E-VIKASALAMAN telah terbentuk yang dituangkan dalam Surat Keputusan Camat Kawedanan dan dijadikan dasar hukum Tim Pengelola Inovasi untuk bekerja sehingga *sustainable*-nya terjaga.
2. Agar kepada seluruh kepala seksi di Kecamatan Kawedanan agar menerapkan aplikasi E-VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan

di Kecamatan Kawedanan) untuk proses verifikasi dan skoring nilai kinerja desa/kelurahan di Kecamatan Kawedanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Modul Manajemen Pemerintahan Edang Kendana
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penerapan Manajemen Resiko Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
- Permenpan RB No 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 -2024
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
- Perubahan Rencana Strategis kecamatan kawedanan 2019-2023
- Rencana Strategis Kecamatan Kawedanan 2019-2023
- Surat Edaran Bupati Magetan No.470/1715/403.111/2023 Tentang Registrasi dan Aktivasi Identitas Kependudukan (IKD) di Wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- KeputusanCamatKawedananNomor :/188/09/403.405/2023 tentangInovasi E- VIKASALAMAN (Elektronik Evaluasi Kinerja Desa dan Kelurahan di Kecamatan Kawedanan).
- KeputusanCamatKawedananNomor :/188/10/Kept//403.405/2023 tentangPembentukan Tim TehnisInovasi E-VIKASALAMAN.

Lampiran lampiran :

1. Lampiran Surat Keputusan Camat Kawedanan
2. Lampiran Foto
3. Lampiran Bimbingan Skripsi

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202429163, 2 April 2024

Pencipta

Nama : **Hartomo, Dr. Robby Darwis Nasution, M.A. dkk**
Alamat : RT 4 RW 1 Desa Selorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov. Jawa Timur 63382, Kawedanan, Magetan, Jawa Timur, 63382
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Ponorogo**
Alamat : Jalan Budi Utomo 10 Kel. Ronowijayan Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471 Gedung D Rektorat Lantai 3, Siman, Ponorogo, Jawa Timur 63471

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**

Judul Ciptaan : **Efektivitas Inovasi "E-VIKASALAMAN" Untuk Desa Dan Kelurahan Di Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 12 Februari 2024, di Magetan
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000604518

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Hartomo	RT 4 RW 1 Desa Selorejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Prov. Jawa Timur 63382, Kawedanan, Magetan
2	Dr. Robby Darwis Nasution, M.A.	Jl. Bali No.05 C 003/002 Mangkujayan Kec. Ponorogo Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63413, Ponorogo, Ponorogo
3	Yusuf Adam Hilman, S.IP., M.Si.	Perum Asabri Blok A3 RT 1 RW 3 Desa Pijeran Kec. Siman Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63471, Siman, Ponorogo
4	Irvan Nur Ridho, M.Si.	Dukuh Kutu 001/001 Ds. Kutu Kulon Kec. Jetis Kab. Ponorogo Prov. Jawa Timur 63473, Jetis, Ponorogo





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN**

Jalan Kasianto Nomor 230 Telp. (0351) 439326 - Kode Pos 63382
Email : kawedanankec@magetan.go.id Website : kawedanankec.magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN

Nomor : 188/ 09 / 403.405 / 2023

TENTANG

**INOVASI "E-VIKASALAMAN"
(ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN DI KECAMATAN
KAWEDANAN) KABUPATEN MAGETAN**

CAMAT KAWEDANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tujuan dan sasaran strategis OPD Kecamatan Kawedanan yaitu peningkatan kualitas kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan , maka dipandang perlu upaya untuk memudahkan monitoring dan evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui inovasi E-VIKASALAMAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan point huruf (a) diatas, maka perlu dituangkan dan menetapkan Surat Keputusan Camat Kawedanan tentang Inovasi Program "E-VIKASALAMAN" pada OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kecamatan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa

- Memperhatikan :
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Magetan ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
 9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/266/Kept./403.013/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
2. Standart Operasional Prosedur (SOP) Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk program kegiatan OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang berorientasi kepada digitalisasi monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa dan kelurahan berupa Inovasi Program “**E-
VIKASALAMAN**” sebagai sebuah gerakan inovatif untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif serta mudah diakses dan dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan desa dan kelurahan.

KEDUA : Inovasi Program “**E-
VIKASALAMAN**” pada OPD Kecamatan Kawedanan tersebut memiliki arti “**ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN
KELURAHAN DI KECAMATAN KAWEDANAN**” yaitu bentuk dari monitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa dan kelurahan dengan cara Pemerintahan desa dan kelurahan menilai kinerja mereka sendiri atau self assessment yang terdiri dari berbagai indicator yang telah ditetapkan dalam bentuk digital melalui aplikasi berbasis web yaitu linktr.ee dan bit.ly

KETIGA : Penjelasan Inovasi Program “**E-
VIKASALAMAN**” sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OPD Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kawedanan
Pada Tanggal : 27 Juni 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN**

Jalan Kasianto Nomor 230 Kawedanan Kode pos 63382
Telepon (0351) 439326 Email : kec.Kawedanan@Magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KAWEDANAN

Nomor : 188/ 10 /Kept/403.405/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN
(E-VIKASALAMAN)
PADA KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN KAWEDANAN
TAHUN 2023

CAMAT KAWEDANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kecamatan Kawedanan sebagaimana telah ditetapkan camat kawedanan melalui keputusan Camat Kawedanan Nomor : 188 / 09 / Kept /403.405/2023, maka dipandang perlu untuk membuat inovasi evaluasi kinerja secara elektronik melalui e-vikasalaman;
- b. bahwaguna mendukung pelaksanaan penetapan Pedoman Penilaian Kinerja Kelurahan/Desaperlu dibentuk tim teknis e-vikasalaman maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kawedanan tentang pembentukan tim teknis elektronik evaluasi kinerja desa dan kelurahan (e-vikasalaman) pada kecamatan kawedanan kabupaten magetan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/266/Kept./403.013/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/28/Kept./403.013/2016 tentang Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Magetan
 3. Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan tanggal 16 Agustus 2017, Nomor : 065/1490/403.033/2017, Perihal Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Elektronik Evaluasi Kinerja Desa Dan Kelurahan (E-Vikasalaman) Pada Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, Dengan Susunan Keanggotaan Sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Elektronik Evaluasi Kinerja Desa Dan Kelurahan (E-Vikasalaman) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

JABATAN	TUGAS
Penanggung Jawab	Mengkoordinasikan dan memastikan tugas terlaksana
Koordinator Informasi dan teknologi (IT) e- vikasalaman	Menyiapkan bahan evaluasi secara elektronik
Anggota IT	Membantu koordinator menyiapkan bahan secara elektronik
Verifikator e-vikasalaman	Melaksanakan verifikasi atas pelaksanaan evaluasi dari desa dan kelurahan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kawedanan Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kawedanan Kabupaten Kawedanan Tahun Anggaran 2023

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kawedanan
Pada tanggal : Juni 2023

CAMAT KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN

ARI BUDI ASTUTI, S.STP, M.Si
Penata Tk I
NIP. 19850324 200312 2 001







KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN



E-VIKASALAMAN

ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA
DAN KELURAHAN DI KEC. KAWEDANAN
KAB. MAGETAN

<https://linktr.ee/kecamatankawedanan>





Kawedanankec.magetan.go.id



kawedanankec@gmail.com



0351-439326





KECAMATAN KAWEDANAN
KABUPATEN MAGETAN



PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-VIKASALAMAN


BAGI DESA/KELURAHAN DI
KECAMATAN KAWEDANAN



STEP 1


masuk ke halaman
e-vikasalaman melalui
link berikut:

[HTTPS://LINKTR.EE/
KECAMATANKAWEDANAN](https://linktr.ee/kecamatankawedanan)



STEP 2

kemudian pilih LKE sesuai
nama Desa/Kelurahan anda




STEP 3

silakan isi LKE sesuai
keberadaan di desa/kelurahan
masing-masing




STEP 4

Kembali ke menu utama lalu
pilih Bukti Dukung sesuai nama
desa/kelurahan anda



STEP 5

silakan pilih folder
bukti dukung



STEP 6

lalu upload bukti dukung sesuai folder yang disediakan dalam format jpg atau pdf

Segenap Keluarga Besar Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Budi Utomo No. 10 Ponorogo 63471 Jawa Timur Indonesia

Telp (0352) 481124 Faksimile (0352) 461796, email: akademik@umpo.ac.id website : www.umpo.ac.id

Akreditasi Institusi oleh BAN-PT = B (SK Nomor 77/SK/BN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

PRODI ILMU PEMERINTAHAN

NAMA : HARTOMO
NIM : 22222117
PEMBIMBING I : Dr. Robby Darulis Nasution, MA.
PEMBIMBING II : _____
JUDUL : PEHINGKATAN KINERJA PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN MELALUI INOVASI E-YIKASALAMAN (ELEKTRONIK EVALUASI KINERJA DESA DAN KELURAHAN)

NO.	TANGGAL	BAB	REVISI	PARAF PEMBIMBING
1	10-01-2024	I	PEMBAHAYUAN JUDUL	
2	12-01-2024	I	LATAR BELAKANG REVISI	
3	18-01-2024	I	TEORI TIDAKSEJUAL	
4	19-01-2024	I	RUMUSAN MASALAH REVISI	
5	21-01-2024	I	LATAR BELAKANG BINAAN	
6			KEUTIPAN	
7	22-01-2024	I	KESIMPULAN DISEJUALKAN	
8	23-01-2024	I	DIFINISI KONSEP REVISI	
9	24-01-2024	I	ACC SIGMA	
10	27-01-2024	II	REVISI PEMBAHAYUAN	
11	28-01-2024	I	DIFINISI KONSEP REVISI	
12	29-01-2024	I	RUMUSAN MASALAH REVISI	
13	1-02-2024	-	ACC PENGANTAR UJIAN	
14				

Pembimbing I

Mengetahui,
Ketua Program

Pembimbing II

NIDN.

NIDN.

NIDN.